

Labuha, 21 September 2020

Nomor : 192/K.Bawaslu-HS/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penerapan Protokol Kesehatan pada tahapan
Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut
Calon Kepala Daerah Tahun 2020.**

Kepada Yth;

1. Ketua KPU Halmahera Selatan
2. Bakal Calon Usman Sidik – Hasan Ali Basam Kasuba
3. Bakal Calon Helmi Umar Muksin – La Ode Arfan

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- undang.
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease (COVID-19)*
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease (COVID-19)*

- B. Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Kepala Daerah Halmahera Selatan Tahun 2020, maka Bawaslu Halmahera Selatan menyampaikan himbauan kepada KPU Halmahera Selatan, dan Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik masing- masing untuk dapat memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
1. Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan, memastikan seluruh persyaratan Bakal Pasangan Calon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 2. Melaksanakan protocol kesehatan dan pedoman pembatasan social selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan pasangan calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
 3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KPU dan bakal pasangan Calon serta Partai Politik pengusung agar memperhatikan pembatasan jumlah peserta yang ikut didalam ruangan dan pembatasan social diluar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
 4. Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik pengusung tidak melibatkan pihak- pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/POLRI dalam Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan tidak menggunakan fasilitas Negara, serta dilarang melibatkan massa saat kegiatan penetapan calon dan pencabutan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 5. Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik pengusung menjaga kondusifitas keamanan dan keteriban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020.
- C. Dalam hal Bakal Calon dan Partai Politik pengusung tidak melaksanakan protocol kesehatan dan pembatasan social selama proses Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka bawaslu Halmahera Selatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Satpol-PP dan satgas Covid-19 untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KETUA,



KAHAR YASIM, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate